



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SY. M. KASIM FITRAHMAN ALIAS OCEM BIN SY. ABU BAKAR**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 02 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I RT. 030 RW. 012  
Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota  
Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sy. M. Kasim Fitrahman Alias Ocem Bin Sy. Abu Bakar ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa Sy. M. Kasim Fitrahman Alias Ocem Bin Sy. Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., Advokat/  
Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajab RT.003 RW.002 Nomor 16

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Mei 2021 Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN alias OCEM Bin SY. ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN alias OCEM Bin SY. ABU BAKAR tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus Kantong plastic hitam;
  - b. 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM - J330G/ DS" Nomor IMEI 1 : 359755080746361, IMEI 2: 359755080746369 dengan SIM Card 1: 085849681635 warna Gold;
  - c. 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna transparan, 1 (satu) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) buah sendok berbahan besi;

d. 1 (satu) buah timbangan merk "POCKET SCALE" berwarna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN alias OCEM Bin SY. ABU BAKAR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan Kesatu**

Bahwa ia terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN alias OCEM Bin SY. ABU BAKAR, pada Minggu, tanggal Dua Puluh Empat (24), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), bertempat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal Dua Puluh Empat (24), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), sekitar pukul 17.35 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kediamannya yang terletak di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang menuju Pasir Panjang dan sekitar pukul 17.50 WIB terdakwa tiba di Pasir Panjang dan langsung menghubungi saudara JHON (dalam daftar pencarian orang/DPO Polres Sambas) melalui handphone sehingga terjadi percakapan diantara keduanya, yaitu:

*Terdakwa* : "Saya udah di Pasir Panjang"

*Saudara JHON* : "Dimananya"

*Terdakwa* : "Ditepi jalan"

terdakwa lalu mengakiri percakapannya dan tidak beberapa lama kemudian datang saudara JHON menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hitam, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hita, terdakwa kemudian pulang kembali kerumah kediamnya untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hitam, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa pergi kepasar untuk membeli timbangan dan palstik klip kosong, setelah membeli timbangan dan palstik klip kosong, terdakwa pulang kembali kerumahnya dan setibanya dirumah terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hitam kemudian membukanya dan 1 (satu) bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hitam tersebut berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu dibagi menjadi 4 (empat) paket kemudian dimasukan kedalam 4 (empat) kantong plastic klip transparan lalu dibungkus dengan tisu kemudian dilakban putih, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI (Berkas Perkara terpisah) melalui Whasthapp dan terjadi percakapan diantara mereka, yaitu:

*Terdakwa* : "RANGGA, mao kerje ke"

*Saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI* : "Ngape"

*Terdakwa* : "Ngantar bahan (shabu) ke Tebas"

*Saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI* : "Bolehlah"

*Bang, kebetulan saye ada perlu, cuman kendaraan saye dak ade"*

*Terdakwa* : "Dak ape, kendaraan nanti bise diu sewa"

*Saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI* : "Okelah, saya kerumah abang"

dan sekitar pukul 20.30 WIB saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI tiba dirumah kediaman terdakwa lalu mereka mengkonsumsi narkotika jenis shabu didapuri rumah kediaman terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa menunjukkan 4 (empat) paket



plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih, terdakwa kemudian mengambil kantong palstik hitam lalu memasukan 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih kedalam kantong plastik hitam tersebut kemudian diserahkan kepada saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI, setelah menerima kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih dari terdakwa, saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI lalu pergi untuk ke Tebas untuk menyerahkan kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih kepada seseorang sesuai pesan terdakwa, dan setibanya di Tebas, saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI menyerahkan kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan tidak beberapa lama kemudian saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI ditangkap oleh anggota Polres Sambas dan mengakui kalau kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih tersebut didapat dari terdakwa dan dari pengakuan saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI tersebut, kemudian hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah kediamannya yang terletak di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang berhasil diamankan dari saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI adalah berasal dari dirinya dan terhadap terdakwa kemudian dilakukan

*Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs*



pengeledahan dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan, 1 (satu) buah sendok berbahan plastic, 1 (satu) buah sendok berbahan besi dan 1 (satu) buah timbangan merk "POCKET SCALE", dan dari pengakuannya, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt, NIP 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dan berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 8/10857/II/2021 tanggal 26 Januari 2021), berat netto 20,15 gram, telah dilakukan pengujian terhadap kantong plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih, dengan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20. 05.0087.K  
 Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu  
 Kemasan : Kantong plastik klip transparan  
 Hasil Pengujian :  
 I. Pemerian : Kristal Warna Putih  
 II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN alias OCEM Bin SY. ABU BAKAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN alias OCEM Bin SY. ABU BAKAR, pada Minggu, tanggal Dua Puluh Empat (24), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), bertempat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal Dua Puluh Empat (24), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), sekitar pukul 17.35 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kediamannya yang terletak di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang menuju Pasir Panjang dan sekitar pukul 17.50 WIB terdakwa tiba di Pasir Panjang dan langsung menghubungi saudara JHON (dalam daftar pencarian orang/DPO Polres Sambas) melalui handphone sehingga terjadi percakapan diantara keduanya, yaitu:

Terdakwa : "Saya udah di Pasir Panjang"

Saudara JHON : "Dimananya"

Terdakwa : "Ditepi jalan"

terdakwa lalu mengakiri percakapannya dan tidak beberapa lama kemudian datang saudara JHON menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hitam, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hita, terdakwa kemudian pulang kembali kerumah kediamnya untuk menyimpan 1 (satu)

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hitam, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa pergi ke pasar untuk membeli timbangan dan palstik klip kosong, setelah membeli timbangan dan palstik klip kosong, terdakwa pulang kembali kerumahnya dan setibanya dirumah terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hitam kemudian membukanya dan 1 (satu) bungkus plastic besar yang terbungkus lakban hitam tersebut berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu dibagi menjadi 4 (empat) paket kemudian dimasukkan kedalam 4 (empat) kantong plastic klip transparan lalu dibungkus dengan tisu kemudian dilakban putih, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI (Berkas Perkara terpisah) melalui Whasthapp dan terjadi percakapan diantara mereka, yaitu:

*Terdakwa : "RANGGA, mao kerje ke"*

*Saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI : "Ngape"*

*Terdakwa : Ngantar bahan (shabu) ke Tebas"*

*Saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI : "Bolehlah Bang, kebetulan saye ada perlu, cuman kendaraan saye dak ade"*

*Terdakwa : "Dak ape, kendaraan nanti bise diu sewa"*

*Saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI : "Okelah, saya ke rumah abang"*

dan sekitar pukul 20.30 WIB saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI tiba dirumah kediaman terdakwa lalu mereka mengkonsumsi narkotika jenis shabu diapuri rumah kediaman terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa menunjukkan 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih, terdakwa kemudian mengambil kantong palstik hitam lalu memasukan 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih kedalam kantong plastik hitam tersebut kemudian diserahkan kepada saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI, setelah menerima kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih dari terdakwa, saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI lalu pergi untuk ke Tebas untuk menyerahkan kantong plastic hitam yang



berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih kepada seseorang sesuai pesan terdakwa, dan setibanya di Tebas, saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI menyerahkan kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan tidak beberapa lama kemudian saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI ditangkap oleh anggota Polres Sambas dan mengakui kalau kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih tersebut didapat dari terdakwa dan dari pengakuan saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI tersebut, kemudian hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah kediamannya yang terletak di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang berhasil diamankan dari saudara RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI adalah berasal dari dirinya dan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan, 1 (satu) buah sendok berbahan plastic, 1 (satu) buah sendok berbahan besi dan 1 (satu) buah timbangan merk "POCKET SCALE", dan dari pengakuannya, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu kantong plastic hitam yang berisi 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt, NIP 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dan berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 8/10857/II/2021 tanggal 26 Januari 2021), berat netto 20,15 gram, telah dilakukan pengujian terhadap kantong plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih, dengan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20. 05.0087.K  
 Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu  
 Kemasan : Kantong plastik klip transparan  
 Hasil Pengujian :  
 I. Pemerian : Kristal Warna Putih  
 II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Kromatografi Lapis	MA P POMN
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Tipis Spektrofotometri	14/N/01 MA P POMN
Metamfetamin			14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN alias OCEM Bin SY. ABU BAKAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ELIYAS EDDY SURYADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sy. M. Kasim Fitrahman Alias Ocem Bin Sy. Abu Bakar sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI oleh Saksi;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dilakukan pada hari Senin, pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Tebas Kab. Sambas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan rangkaian penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan kemudian berhasil melakukan pembelian secara terselubung dan menangkap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan introgasi terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan bertanya "DARI MANA DAPAT BAHAN (SHABU) lalu dijawab oleh Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI "DARI Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR", kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya dan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR. Sesampai di Singkawang tepatnya di rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 03.00 Wib, kemudian sesampai di rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Saksi dan BRIPTU AGUNG

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



DERMAWAN beserta tim lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, dan pada saat tersebut Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR sedang berada di rumah kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI yaitu berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM - J330G / DS" Nomor IMEI 1: 359755080746361, IMEI 2: 359755080746369 dengan SIM Card 1: 085849681635 warna Gold;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) Plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan;
  - 1 (satu) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) buah sendok berbahan besi;
  - 1 (satu) buah timbangan merk "POCKET SCALE" berwarna Silver;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR bahwa barang bukti berupa, barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kondisi penerangan baik, karena diterangi cahaya lampu rumah;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang merupakan keseluruhan barang bukti yang Saksi beserta Tim amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi RANGGA ERRYCKI ALIAS KIKY BIN KARNEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sy. M. Kasim Fitrahman Als Ocem Bin Sy. Abu Bakar sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa Sy. M. Kasim Fitrahman Als Ocem Bin Sy. Abu Bakar oleh petugas kepolisian karena Saksi memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyerahkan barang berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah teman Saksi dan mendapat telpon melalui Whatshapp (WA) dari Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang isinya "RANGGA MAOK KERJE KE" lalu Saksi jawab "NGAPE" lalu Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab "NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS" lalu Saksi jawab "BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU, CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE" lalu Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab "DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA" lalu Saksi jawab "OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG" lalu Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mematikan telponnya. Kemudian sekira pukul 20.05 Wib saya berangkat ke rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dengan memimnta antar teman Saksi, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 20.30 Wib, kemudian Saksi dan Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama – sama di dapur rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian di saat selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu Saksi diperlihatkan oleh Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR "BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG" kemudian Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung membungkus barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyimpan bahan (sabu) tersebut sedangkan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi langsung berangkat ke Tebas kemudian di saat Saksi menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka : "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin : "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR kemudian Saksi terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi, kemudian barang berupa narkoba jenis shabu tersebut langsung Saksi simpan di dasbor motor depan sebelah kiri, kemudian Saksi pun langsung pergi ke Tebas. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi tiba di Tebas kemudian Saksi meletakkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut di dekat Saksi berada di tepi jalan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Saksi menghubungi Sdr. GOPAI (yang sebelumnya Saksi mendapatkan nmr hp Sdr. GOPAI dari Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR) dan berkata "BANG SAYE UDAH NYAMPAI TEBAS" lalu Sdr. GOPAI menjawab "TUNGGU BENTAR POSISIMU AGEK DIMANE" lalu Saksi jawab "SAYE DEKAT ATM BNI SESUDAH POLSEK TEBAS ARAH SINGKAWANG" lalu Sdr. GOPAI menjawab "KELAK ADE COWOK SAME CEWEK KECIK PAKAI MOTOR VARIO PUTIH YANG MAGIK DIRIK KE SIE" lalu Saksi jawab "IYE BANG". Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, Saksi langsung dihampiri oleh seorang perempuan dan laki-laki kecil yang menggunakan sepeda motor vario putih, kemudian perempuan tersebut berkata kepada Saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



"MANE BAHANNYE (SHABU)" lalu Saksi jawab "ADE DI SIE SAMBIL SAYA MENUJUK KE ARAH BAHAN YANG SAYA SIMPAN DITEPI JALAN" kemudian kelamaan Saksi a menunggu saya langsung mengambil barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di tepi jalan, langsung Saksi serahkan kepada cowok dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi dan diterima oleh cowok tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga kemudian setelah barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sudah berada di dalam kekuasaan laki-laki tersebut Saksi pun langsung menghidupkan sepeda motor Saksi dengan maksud dan tujuan untuk pulang ke Singkawang namun di saat Saksi mau menghidupkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal langsung menghampiri Saksi dan berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih kemudian Saksi di interogasi oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas bertanya kepada Saksi "DARI MANA DAPAT BAHAN" Saksi jawab "dari Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR" kemudian Saksi bersama petugas kepolisian dari Polres Sambas berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 Wib, kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas langsung masuk ke rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, kemudian Saksi di suruh petugas kepolisian dari Polres Sambas masuk ke dalam rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, untuk menyaksikan pengeledahan terhadap dii Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi dan Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas di saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR adalah berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM - J330G / DS" Nomor IMEI 1: 359755080746361, IMEI 2: 359755080746369 dengan SIM Card 1: 085849681635 warna Gold;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) Plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan;
  - 1 (satu) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) buah sendok berbahan besi;
  - 1 (satu) buah timbangan merk "POCKET SCALE" berwarna Silver;
- Bahwa sehubungan dengan barang bukti tersebut, seluruhnya merupakan milik Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi ada memperoleh keuntungan dari 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu atas perintah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang akan diantarkan ke Tebas, akan tetapi keuntungan tersebut belum Saksi terima dari Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dan baru mendapatkan ongkos bensin ke Tebas sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas;
- Bahwa Saksi baru pertama kalinya menyerahkan barang narkoba jenis shabu kepada orang yang memesan shabu dari Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Saksi yang ditemukan dan disita pada saat pihak Kepolisian Resort Sambas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan Sdr. RANGGA

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas terkait 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, datang seorang perempuan dengan seorang laki – laki dan Sdri. RIRIN berkata kepada Terdakwa “BANG AKU MAU AMBIL TITIPAN BARANG (SHABU)” lalu Terdakwa jawab “BELUM ADA DITANGAN SAYA” lalu Sdri. RIRIN berkata “NANTI BISA KA ABANG ANTARKAN KE TEBAS” lalu Terdakwa jawab “NDAK BISA” lalu seorang perempuan jawab “NANTI SAYA KASIK ONGKOS” lalu Terdakwa jawab “SAYA BELUM PASTI BISA ANTARKAN KARENA SAYA TIDAK ADA KENDARAAN, BAGUS DITUNGGU JAK BARANG DATANG” lalu seorang perempuan jawab “SAYA DAK BISA NUNGGU KARENA MAU PERGI LAGI” kemudian seorang perempuan beserta seorang laki – laki tersebut meminta nomor handphone Terdakwa dan seorang perempuan bersama dengan seorang laki – laki tersebut langsung pulang. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BADOL yang isinya “CEM NANTI ADA ORANG NUNGGU DI PASIR PANJANG, KAMU AMBIL NANTI BARANG (SHABU) ANTARKAN DENGAN CEWEK YANG DATANG KE RUMAH MU TADI” lalu Terdakwa jawab “IYA BANG” kemudian Sdr. BADOL langsung mematikan telponya dan kemudian Sdr. BADOL mengirimkan nomor Handphone Sdr. JHON ke handphone Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa berangkat ke Pasir Panjang dengan menggunakan sepeda motor sendiri, kemudian sekira pukul 17.50 Wib, Terdakwa sampai di Pasir Panjang Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JHON dan berkata “SAYA UDAH DI

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIR PANJANG” lalu Sdr. JHON menjawab “DIMANANYA” lalu Terdakwa jawab “DITEPI JALAN” lalu Terdakwa langsung mematikan telponnya. Kemudian tidak lama Terdakwa menunggu datang Sdr. JHON langsung menghampiri saya yang sedang menunggu di tepi jalan, kemudian Sdr. JHON langsung menyerahkan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. JHON kemudian barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam Terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa menyimpan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Pasar dengan maksud dan tujuan untuk membeli timbangan dengan plastik klip kosong untuk mencongkel barang tersebut untuk Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa selesai membeli timbangan dengan plastik klip kosong, Terdakwa langsung mengambil barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam dan Terdakwa mengambil plastik klip kosong yang Terdakwa beli di pasar, kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip transparan kemudian setelah Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip transparan dan langsung Terdakwa bungkus dengan tisu dan langsung Terdakwa lakban putih, kemudian Terdakwa pun langsung menyimpan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu dan lakban putih di rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI melalui via telpon Whatshapp (WA) yang isinya “RANGGA MAOK KERJE KE” lalu Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI menjawab “NGAPE” lalu Terdakwa jawab “NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS” lalu Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI jawab “BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU, CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE” lalu Terdakwa jawab “DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA” lalu Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI menjawab “OKELAH SAYE

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KE RUMAH ABANG” kemudian Terdakwa pun langsung mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sendirian dengan di antar oleh temannya, kemudian Terdakwa dan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama – sama di dapur rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, Terdakwa menunjukkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian berkata kepada Terdakwa “BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG” kemudian Terdakwa langsung mencari plastik warna hitam untuk membungkus barang berupa : 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih, kemudian di saat Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI mau berangkat ke Tebas sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan diterima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian barang berupa : 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam sudah berada di dalam kekuasaan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan ia langsung pergi ke Tebas Terdakwa pun langsung tidur di rumah. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang 7 (tujuh) orang yang tidak Terdakwa kenal dan mereka menjelaskan kepada Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dan Polres Singkawang dari Sat Narkoba,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI yang melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti yang ditemukan berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam dan setelah di interogasi bahwa barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam didapat dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab "BENAR" barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI adalah dari Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan Petugas Kepolisian dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas di saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat kejadian tersebut antara lain berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM - J330G/ DS" Nomor IMEI 1: 359755080746361, IMEI 2: 359755080746369 dengan SIM Card 1: 085849681635 warna Gold, 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan, 1 (satu) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) buah sendok berbahan besi dan 1 (satu) buah timbangan merk "POCKET SCALE" berwarna Silver dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke Tebas atas perintah Sdr. BADOL, akan tetapi keuntungan tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. BADOL;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama selama 4 (empat) tahun dan baru keluar bulan Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J330G/DS" Nomor IMEI 1:359755080746361, IMEI 2:359755080746369 dengan SIM Card 1: 0858-4968-1635 warna gold;
- 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan;
- 1 (satu) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) buah sendok berbahan besi;
- 1 (satu) buah timbangan merk "POCKET SCALE" berwarna Silver;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil Kristal diduga sabu-sabu yang disita dari Tersangka Ranga Errycki Als Kiki Bin Karnedi Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 8/10857/II/2021 yang dibuat tanggal 26 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan barang terhadap 4 (empat) bungkus sabu-sabu atas nama Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi dengan hasil berat bruto awal adalah 20,95 (dua puluh koma sembilan puluh lima) dan berat netto adalah 20,15 (dua puluh koma lima belas) dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang dilakukan pada hari Senin, pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Tebas Kab. Sambas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan rangkaian penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan kemudian berhasil melakukan pembelian secara terselubung dan menangkap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan introgasi terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan bertanya "DARI MANA DAPAT BAHAN (SHABU) lalu dijawab oleh Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI "DARI Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR", kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya dan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



SY. ABU BAKAR. Sesampai di Singkawang tepatnya di rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 03.00 Wib, kemudian sesampai di rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, dan pada saat tersebut Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR sedang berada di rumah kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk “SAMSUNG” model “SM - J330G / DS” Nomor IMEI 1: 359755080746361, IMEI 2: 359755080746369 dengan SIM Card 1: 085849681635 warna Gold;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) Plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan;
  - 1 (satu) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) buah sendok berbahan besi;
  - 1 (satu) buah timbangan merk “POCKET SCALE” berwarna Silver;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, datang seorang perempuan dengan seorang laki – laki dan Sdri.

*Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs*



RIRIN berkata kepada Terdakwa "BANG AKU MAU AMBIL TITIPAN BARANG (SHABU)" lalu Terdakwa jawab "BELUM ADA DITANGAN SAYA" lalu Sdr. RIRIN berkata "NANTI BISA KA ABANG ANTARKAN KE TEBAS" lalu Terdakwa jawab "NDAK BISA" lalu seorang perempuan jawab "NANTI SAYA KASIK ONGKOS" lalu Terdakwa jawab "SAYA BELUM PASTI BISA ANTARKAN KARENA SAYA TIDAK ADA KENDARAAN, BAGUS DITUNGGU JAK BARANG DATANG" lalu seorang perempuan jawab "SAYA DAK BISA NUNGGU KARENA MAU PERGI LAGI" kemudian seorang perempuan beserta seorang laki – laki tersebut meminta nomor handphone Terdakwa dan seorang perempuan bersama dengan seorang laki – laki tersebut langsung pulang. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BADOL yang isinya "CEM NANTI ADA ORANG NUNGGU DI PASIR PANJANG, KAMU AMBIL NANTI BARANG (SHABU) ANTARKAN DENGAN CEWEK YANG DATANG KE RUMAH MU TADI" lalu Terdakwa jawab "IYA BANG" kemudian Sdr. BADOL langsung mematikan telponya dan kemudian Sdr. BADOL mengirimkan nomor Handphone Sdr. JHON ke handphone Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa berangkat ke Pasir Panjang dengan menggunakan sepeda motor sendiri, kemudian sekira pukul 17.50 Wib, Terdakwa sampai di Pasir Panjang Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JHON dan berkata "SAYA UDAH DI PASIR PANJANG" lalu Sdr. JHON menjawab "DIMANANYA" lalu Terdakwa jawab "DITEPI JALAN" lalu Terdakwa langsung mematikan telponnya. Kemudian tidak lama Terdakwa menunggu datang Sdr. JHON langsung menghampiri saya yang sedang menunggu di tepi jalan, kemudian Sdr. JHON langsung menyerahkan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. JHON kemudian barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam Terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa menyimpan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Pasar dengan maksud dan tujuan untuk

*Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs*



membeli timbangan dengan plastik klip kosong untuk mencongkel barang tersebut untuk Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa selesai membeli timbangan dengan plastik klip kosong, Terdakwa langsung mengambil barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam dan Terdakwa mengambil plastik klip kosong yang Terdakwa beli di pasar, kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip transparan kemudian setelah Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip transparan dan langsung Terdakwa bungkus dengan tisu dan langsung Terdakwa lakban putih, kemudian Terdakwa pun langsung menyimpan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan lakban putih di rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI melalui via telpon Whatspapp (WA) yang isinya "RANGGA MAOK KERJE KE" lalu Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI menjawab "NGAPE" lalu Terdakwa jawab "NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS" lalu Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI jawab "BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU, CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE" lalu Terdakwa jawab "DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA" lalu Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI menjawab "OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG" kemudian Terdakwa pun langsung mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sendirian dengan di antar oleh temannya, kemudian Terdakwa dan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama di dapur rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, Terdakwa menunjukan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian berkata kepada Terdakwa "BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG" kemudian Terdakwa langsung mencari plastik warna hitam untuk membungkus barang berupa : 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih, kemudian di saat Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI mau berangkat ke Tebas sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan diterima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian barang berupa : 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam sudah berada di dalam kekuasaan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan ia langsung pergi ke Tebas Terdakwa pun langsung tidur di rumah. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang 7 (tujuh) orang yang tidak Terdakwa kenal dan mereka menjelaskan kepada Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dan Polres Singkawang dari Sat Narkoba, kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI yang melakukan tindak pidana Narkoba dengan barang bukti yang ditemukan berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam dan setelah diinterogasi bahwa barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam didapat dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab "BENAR" barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI adalah dari Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan Petugas Kepolisian dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kondisi penerangan baik, karena diterangi cahaya lampu rumah;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI untuk diantarkan ke Tebas atas perintah Sdr. BADOL, akan tetapi keuntungan tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. BADOL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 4 (empat) tahun dan baru keluar bulan Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil Kristal diduga sabu-sabu yang disita dari Sdr. Rangga Errycki Als Kiki Bin Karnedi Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 8/10857/II/2021 yang dibuat tanggal 26 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan barang terhadap 4 (empat) bungkus sabu-sabu atas nama Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi dengan hasil berat bruto awal adalah 20,95 (dua puluh koma sembilan puluh lima) dan berat netto adalah 20,15 (dua puluh koma lima belas) dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN ALIAS OCEM BIN SY. ABU BAKAR dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN ALIAS OCEM BIN SY. ABU BAKAR pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang Karyawan Swasta juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya



tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. "Menukar" dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Sdr. RANGGA ERRYCKI Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKY Bin KARNEDI sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Tebas Kab. Sambas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan rangkaian penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan kemudian berhasil melakukan pembelian secara terselubung dan menangkap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan introgasi terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan bertanya "DARI MANA DAPAT BAHAN (SHABU) lalu dijawab oleh Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI "DARI Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR", kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya dan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR. Sesampai di Singkawang tepatnya di rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 03.00 Wib, kemudian sesampai di rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, dan pada saat tersebut Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR sedang berada di rumah kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk “SAMSUNG” model “SM - J330G / DS” Nomor IMEI 1: 359755080746361, IMEI 2: 359755080746369 dengan SIM Card 1: 085849681635 warna Gold;
- 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) Plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan;
- 1 (satu) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) buah sendok berbahan besi;
- 1 (satu) buah timbangan merk “POCKET SCALE” berwarna Silver;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, datang seorang perempuan dengan seorang laki – laki dan Sdri. RIRIN berkata kepada Terdakwa “BANG AKU MAU AMBIL TITIPAN BARANG (SHABU)” lalu Terdakwa jawab “BELUM ADA DITANGAN SAYA” lalu Sdri. RIRIN berkata “NANTI BISA KA ABANG ANTARKAN KE TEBAS” lalu Terdakwa jawab “NDAK BISA” lalu seorang perempuan jawab “NANTI SAYA KASIK ONGKOS” lalu Terdakwa jawab “SAYA BELUM PASTI BISA ANTARKAN KARENA SAYA TIDAK ADA KENDARAAN, BAGUS DITUNGGU JAK BARANG DATANG” lalu seorang perempuan jawab “SAYA DAK BISA NUNGGU KARENA MAU PERGI LAGI” kemudian seorang perempuan beserta seorang laki – laki tersebut meminta nomor *handphone* Terdakwa dan seorang perempuan bersama dengan seorang laki – laki tersebut langsung pulang. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. BADOL yang isinya “CEM NANTI ADA ORANG NUNGGU DI PASIR PANJANG, KAMU AMBIL NANTI BARANG (SHABU) ANTARKAN DENGAN CEWEK YANG DATANG KE RUMAH MU TADI” lalu Terdakwa jawab “IYA BANG” kemudian Sdr. BADOL langsung mematikan telponya dan kemudian Sdr. BADOL mengirimkan nomor *Handphone* Sdr. JHON ke *handphone* Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa berangkat ke Pasir Panjang dengan menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian sekira pukul 17.50 Wib, Terdakwa sampai di Pasir Panjang Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JHON dan berkata “SAYA UDAH DI PASIR PANJANG” lalu Sdr. JHON menjawab “DIMANANYA” lalu Terdakwa jawab “DITEPI JALAN” lalu

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mematikan telponnya. Kemudian tidak lama Terdakwa menunggu datang Sdr. JHON langsung menghampiri saya yang sedang menunggu di tepi jalan, kemudian Sdr. JHON langsung menyerahkan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. JHON kemudian barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam Terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa menyimpan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Pasar dengan maksud dan tujuan untuk membeli timbangan dengan plastik klip kosong untuk mencongkel barang tersebut untuk Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa selesai membeli timbangan dengan plastik klip kosong, Terdakwa langsung mengambil barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam dan Terdakwa mengambil plastik klip kosong yang Terdakwa beli di pasar, kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip transparan kemudian setelah Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip transparan dan langsung Terdakwa bungkus dengan tisu dan langsung Terdakwa lakban putih, kemudian Terdakwa pun langsung menyimpan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu dan lakban putih di rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI melalui via telpon Whatshapp (WA) yang isinya "RANGGA MAOK KERJE KE" lalu Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI menjawab "NGAPE" lalu Terdakwa jawab "NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS" lalu Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI jawab "BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU, CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE" lalu Terdakwa jawab "DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA" lalu Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI menjawab "OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG" kemudian Terdakwa pun langsung mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sendirian dengan di antar oleh temannya, kemudian Terdakwa dan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama di dapur rumah Terdakwa, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, Terdakwa menunjukkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian berkata kepada Terdakwa "BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG" kemudian Terdakwa langsung mencari plastik warna hitam untuk membungkus barang berupa : 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih, kemudian di saat Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI mau berangkat ke Tebas sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan diterima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian barang berupa : 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam sudah berada di dalam kekuasaan Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan ia langsung pergi ke Tebas Terdakwa pun langsung tidur di rumah. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang 7 (tujuh) orang yang tidak Terdakwa kenal dan mereka menjelaskan kepada Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dan Polres Singkawang dari Sat Narkoba, kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI yang melakukan tindak pidana Narkoba dengan barang bukti yang ditemukan berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam dan setelah diinterogasi bahwa barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam didapat dari Terdakwa, kemudian

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab "BENAR" barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI adalah dari Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan Petugas Kepolisian dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI untuk diantarkan ke Tebas atas perintah Sdr. BADOL, akan tetapi keuntungan tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. BADOL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 8/10857/II/2021 yang dibuat tanggal 26 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan barang terhadap 4 (empat) bungkus sabu-sabu atas nama Sdr. Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi dengan hasil berat bruto awal adalah 20,95 (dua puluh koma sembilan puluh lima) dan berat netto adalah 20,15 (dua puluh koma lima belas) dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil Kristal diduga sabu-sabu yang disita dari Sdr. M Rangga Errycki Als Kiki Bin Karnedi Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J330G/DS" Nomor IMEI 1:359755080746361, IMEI 2:359755080746369 dengan SIM Card 1: 0858-4968-1635 warna gold;
- 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan;
- 1 (satu) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) buah sendok berbahan besi;
- 1 (satu) buah timbangan merk "POCKET SCALE" berwarna Silver;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putuskan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SY. M. KASIM FITRAHMAN ALIAS OCEM BIN SY. ABU BAKAR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SY. M. KASIM FITRAHMAN ALIAS OCEM BIN SY. ABU BAKAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM - J330G/ DS" Nomor IMEI 1 : 359755080746361, IMEI 2: 359755080746369 dengan SIM Card 1: 085849681635 warna Gold;
  - 1 (satu) buah dompet bermotif batik yang berisikan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berwarna transparan;
  - 1 (satu) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) buah sendok berbahan besi;
  - 1 (satu) buah timbangan merk "POCKET SCALE" berwarna Silver;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *Teleconference* berdasarkan memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H. dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

ttd

Maharani Wulan, S.H.

ttd

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Zuama Rochaidah br. Hutagalung, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)